



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
NOMOR : 3/PP.02.3-Kpt/3376/KPU-Kot/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT  
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TEGAL TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling

Sedikit...

Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

7. undang-...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
  14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
  15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/

KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3376/KPU-Kot/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 24/Kpts/KPU Kota-012.329552/IV/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 30/Kpts/KPU Kota-012.329552/V/2014 tentang Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 3/PP.02.3-Kpt/3376/KPU-Kot/IX/2017 Tanggal 10 September 2017 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN

WALIKOTA ...

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2018.

- KESATU** : Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Partai Nasdem;
  2. Partai Kebangkitan Bangsa;
  3. Partai Keadilan Sejahtera;
  4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
  5. Partai Golongan Karya;
  6. Partai Gerakan Indonesia Raya;
  7. Partai Demokrat;
  8. Partai Amanat Nasional;
  9. Partai Persatuan Pembangunan; dan
  10. Partai Hati Nurani Rakyat.
- KETIGA** : Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 adalah 20 % (dua puluh persen) dari 30 (tiga puluh) kursi di DPRD Kota Tegal Tahun 2014, adalah sebanyak 6 (enam) kursi.
- KEEMPAT** : Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 130.729 (seratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Tahun 2014, adalah sebanyak 32.682,25 (tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua koma dua lima) suara kemudian dibulatkan menjadi 32.683 (tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tiga) suara.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 10 September 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,

Ttd.

AGUS WIJONARKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
Sekretaris,



Soni Sontani



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
NOMOR : 3/PP.02.3-Kpt/3376/KPU-Kot/IX/2017  
TENTANG  
JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING  
SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PASANGAN  
CALON DAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2018

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2014

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Partai Nasdem	1	6.738
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	5	19.791
3.	Partai Keadilan Sejahtera	3	10.286
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8	35.925
5.	Partai Golongan Karya	4	15.037
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	9.073
7.	Partai Demokrat	2	11.302
8.	Partai Amanat Nasional	2	10.475
9.	Partai Persatuan Pembangunan	1	5.607
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2	5.328
11.	Partai Bulan Bintang	-	538
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	629
	JUMLAH	30	130.729

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 10 September 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,  
Ttd.  
AGUS WIJONARKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
Sekretaris,

